**TERSANGKA DUGAAN KORUPSI ANGGARAN DESA BONDER SEGERA DITETAPKAN**



Sumber: https://www.bing.com/images/search?

Lombok Tengah- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah sedang berpacu untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa- Dana Desa (ADD-DD) desa Bonder kecamatan Praya Barat. “Kami sedang pacu terus biar cepat selesai penyidikannya. Biar cepat menentukan siapa pelaku (korupsi) di sini,”kata Kepala Kejari Lombok Tengah, Fadil Regan, Kamis (1/7/2021) di Praya.

Saat ini proses penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran desa tahun 2018-2019 tersebut sudah mencapai 70 persen. Pihaknya tinggal meminta keterangan dari Inspektorat Lombok Tengah untuk memastikan kembali besaran kerugian negara. Untuk pemeriksaan kontruksi beberapa item yang diduga anggarannya diselewengkan sudah dilakukan dengan menggandeng Dinas Pekerjaan Umum. “Untuk pemeriksaan fisik sudah dari Dinas PU terkait dengan kontruksi,”imbuhnya.

Diakui bahwa ada penolakan dari mantan Kades Bonder dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dengan temuan kerugian negara mencapai ratusan juta dalam anggaran desa Bonder ini. Akan tetapi, hal itu menurutnya tidak menjadi masalah. Karena Kejari memiliki teknis di dalam melakukan penilaian dan penyelidikan. “Itu bukan urusan kami. Kami punya metode di dalam melakukan penilaian. Itu (penolakan) juga hak yang bersangkutan,”imbuhnya. Adapun saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman untuk penetapan tersangka. Tapi belum dipastikan apakah tersangka nantinya satu orang atau lebih dari itu.

“Ini kita dalami calon tersangka. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya nanti kita lihat (berapa tersangka),”jelas Fadil. Dikatakan bahwa kasus dugaan korupsi anggaran desa Bonder berawal dari laporan masyarakat dan temuan jaksa. Jaksa juga sudah melakukan pengumpulan data, barang bukti dan meminta keterangan beberapa saksi. Perkara ini sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Dugaan kerugian negara mencapai Rp400 juta.

**Sumber berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/tersangka-dugaan-korupsi-anggaran-desa-bonder-segera-ditetapkan/>, Diakses 01 Juli 2021
2. <https://radarmandalika.id/kejari-kebut-tiga-kasus-korupsi-di-loteng/>, Diakses 02 Juli 2021;

**Catatan:**

* **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadiRetribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.[[1]](#footnote-1)
* **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.[[2]](#footnote-2)
* **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[[3]](#footnote-3)

* **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
2. penggelapan dalam jabatan,
3. pemerasan dalam jabatan,
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).[[4]](#footnote-4)

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

1. https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html [↑](#footnote-ref-1)
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi [↑](#footnote-ref-2)
3. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi [↑](#footnote-ref-3)
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi [↑](#footnote-ref-4)